



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan dana desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa setiap tahun anggaran.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
- b penetapan rincian Dana Desa;
- c tahapan dan mekanisme penyaluran Dana Desa;
- d prioritas penggunaan Dana Desa;
- e biaya umum belanja pembangunan dan belanja pemberdayaan masyarakat;
- f laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
- g pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan
- h pemantauan dan evaluasi silpa Dana Desa.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa untuk setiap Desa setiap tahun anggaran dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi proporsional.

- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa yang diterima Pemerintah Daerah tahun bersangkutan.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Dana Desa yang diterima Pemerintah Daerah tahun bersangkutan.
- (4) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan rumus:

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa alokasi proporsional

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-Daerah.

Z4 = rasio Indek Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa se-Daerah.

BAB V
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap Desa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TAHAPAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA DESA
Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan Dana Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan yang menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa telah dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan telah disesuaikan dengan hasil evaluasi;
 - b. salinan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. foto copy Rekening Kas Desa; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebelumnya.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
 1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
 2. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
 3. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 10

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);

- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB VIII

BIAYA UMUM BELANJA PEMBANGUNAN DAN BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Belanja umum belanja pembangunan dan belanja pemberdayaan masyarakat paling tinggi sebesar 5% (lima per seratus) dari total anggaran yang dialokasikan di masing-masing Desa.
- (2) Belanja umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut antara lain:
 - a. belanja Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b. belanja pengisian tinta dan penggantian pita computer;
 - c. belanja cetak, penggandaan dan penjilidan;
 - d. biaya perencanaan kegiatan;
 - e. belanja makan dan minum rapat;
 - f. biaya perjalanan dinas;
 - g. belanja pembuatan papan nama kegiatan; dan
 - h. biaya honorarium panitia.

BAB IX

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Camat setempat.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Setiap penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti-bukti fisik, administrasi dan keuangan.
- (2) Setiap bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan dan dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya serta diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran.
- (3) Bendahara Desa wajib menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DANA DESA

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SiLPA Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (4) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 28); dan
- b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perubahan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO


Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat						
2.4.1	Kegiatan.....						
2.4.2	Kegiatan.....						
2.4.3	Dst.....						
	JUMLAH						

Disetujui oleh,
KEPALA DESA.....

(.....)

BENDAHARA DESA

(.....)

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 DANA DESA

CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN TIPOLOGI DESA
 CONTOH MODEL : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHUN 2016

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

Tipologi: Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	2. Rehabilitasi Pemeliharaan jogging-path track wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur; Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian Desa.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan; Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kenyamanan fasilitas publik;

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang.
	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency poskesdes</i> .	Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>).
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Membangun amphitheater di ruang publik pantai.	Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	2. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut.	Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut.
	3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; • Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ <i>seareef</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan; • Tempat konservasi dan fasilitas paket wisata; • Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; • Meningkatkan pelayanan wisata memancing; • Mendorong meningkatnya PADes.

	3. Rehab pasar ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; • Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; • Mendorong meningkatnya PADes.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ <i>coral-seareef</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Melestarikan terumbu karang; • Meningkatkan kemanfaatan ekologis aset Desa; • Paket wisata dan PADes.
	2. Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; • Paket wisata dan PADes.
	3. Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga; • Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi; • Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	2. Kursus/pelatihan kerajinan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan nilai

	tangan (<i>handycraft</i>) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	ekonomi bahan baku lokal; • Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.
	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Antar Desa.	Perangkat Desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUM Desa dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	Merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal Desa.	Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan
	2. Pelatihan Penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Festival makanan laut higienis "Pesisir Laut".	• Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; • Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; • Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
	2. Lomba melukis/menulis	• Mengenalkan pola

	keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”.	hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; <ul style="list-style-type: none"> • Mencari bakat anak-anak pantai; • Paket wisata
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa.	1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap.	Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan.
	2. Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi.	Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut- pantai.
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.		
8. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

**CONTOH MODEL: PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2016**

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

**Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Industri & Perkebunan,
Berkembang**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk kehidupan dan pemukiman.	1. Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas jalan Desa; • Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan; • Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	3. Pembangunan pusat pembibitan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pengembangan pusat pembibitan Desa; • Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
	4. Pembangunan <i>show room</i> /wisma pameran produk desa	Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri Desa.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskesdes/polindes; • Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; • Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat Desa.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Pembangunan gedung PAUD/TK.	Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.
	2. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja Desa.
	3. Pembangunan gedung/taman seni/musium Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; • Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll).	Melestarikan situs-situs budaya.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; • Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengadaan kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; • Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.

<p>5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.</p>	<p>1. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.</p>	<p>Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.</p>
	<p>2. Membangun sumur resapan/embung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keberlanjutan air permukaan; • Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
	<p>3. Pengadaan sarana-prasarana daur ulang sampah Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah Desa; • Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
<p>6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.</p>		
<p>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>		
<p>1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; • Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	<p>2. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama Desa dengan perusahaan.</p>	<p>Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.</p>
<p>2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.</p>	<p>1. Woskhop <i>Business Plan</i>.</p>	<p>Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.</p>

	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; • Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi Desa.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	1. Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	Merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa.
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal Desa.	Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.	Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan.
	2. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi.	Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga.
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.	Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.

7. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		
--	--	--

**CONTOH MODEL: PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2016**

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

**Tipologi: Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian
dan Tertinggal**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.	1. Pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa; • Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.
	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga; • Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan balai posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan gedung baru balai posyandu; • Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.
	2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; • Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat Desa.

	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Pembangunan gedung PAUD/TK.	Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.
	2. Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja Desa.
	3. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll).	<ul style="list-style-type: none"> • Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; • Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll).	Melestarikan situs- situs budaya.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; • Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; • Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.	Memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air Desa untuk penerangan Desa.

	2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan Desa.
6. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll).	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; • Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional.	Membantu kesulitan pengrajin Desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa- BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Musyawarah inisiatif pembentukan BUM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pembentukan BUM Desa; • Membahas perencanaan pembantuan BUM Desa.
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUM Desa dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i>).	Meningkatkan pengetahuan pengurus BUM Desa atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	1. Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	Merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa.
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.

4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal Desa.	Melatih keterampilan warga memecahkan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan".	<ul style="list-style-type: none"> • Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit di musim penghujan; • Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. Bazar jamu dan obat tradisional Desa.	Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan.	Perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga.
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.	Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA
 DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 SEMESTER TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TRENGGALEK

Pagu Desa : Rp

KODE REKENING	URAIAN	TANGGAL PENYALURAN KE REKENING KAS DESA	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO		KET (PROSENTASE PENGELUARAN)
					REKENING	TUNAI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Transfer . Tahap Pertama . Tahap Kedua . Tahap Ketiga						
2	BELANJA BANTUAN KE DESA.....						
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan						
2.1.1	Kegiatan.....						
2.1.2	Kegiatan.....						
2.1.3	Dst.....						
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi						
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa						
2.2.3	Dst.....						
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
2.3.1	Kegiatan.....						
2.3.2	Kegiatan.....						
2.3.3	Dst.....						
2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat						
2.4.1	Kegiatan.....						
2.4.2	Kegiatan.....						
2.4.3	Dst.....						

	JUMLAH						

Disetujui oleh,
KEPALA DESA.....

(.....)

BENDAHARA DESA

(.....)

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001